



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ASNAN RIADI**, Umur ± 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Rau Belek, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LALU HAPIZ M, SH.** dan **AL MUZANNI, SH.SHI.** Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada Law Office HM & Partners, beralamat di Jalan Dr. Sujono Lingkar Selatan, Perum Elit Kota Mataram Asri, Gang Asri VII, Nomor 17, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat, tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor : 325/HK/HT.08.01.SK/IX/2020.PN Sel tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan :**

1. **JA HARUDIN** alias **MARJAHAN**, umur ± 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat I** ;
2. **DEREN SETIAWAN**, umur ± 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Toko "Mujur Mas" – Praya), sebagai **Tergugat II** ;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 telah membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli pada sekitar bulan Desember 2013 yang tercatat (dilegalisir) pada Notaris/PPAT Faniyah, SH.M.Kn.,berkedudukan di Selong Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa adapun tujuan perikatan jual beli tersebut adalah untuk melakukan jual beli terhadap sebidang tanah perkarangan dan bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di Rau Belek,Dusun Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan luas± 312 M<sup>2</sup>Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 550/Desa Jerowaru, atas nama Asnan Riadi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kantor Bumdes Jerowaru;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Lalu Muhammad Usman dan Lalu Opan;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Lalu Saiful Bahri;
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

3. Bahwa Para Pihak Asnan Riadi/Penggugat (Penjual) dan Jaharudin/Tergugat 1 (Pembeli), dimana para pihak telah sepakat harga jual beli terhadap tanah pekarangan dan bangunan rumah permanent yang ada di atasnya tersebut sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa dari harga total keseluruhan sebagaimana disebutkan pada point 3 diatas yaitu sebesar **Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)**. Yang telah disepakati para pihak (Penggugat dan Tergugat 1) tersebut, pihak Tergugat 1(pembeli) baru menyerahkan pembayaran sebesar Rp.98.565.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat sisa pembayaran terhadap obyek jual beli yang belum diselesaikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp.230.000.000,- (-) Rp.98.565.000,- = **Rp.131.435.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa ;

5. Bahwaobyek sengketa tersebut di atas yaitu sisa pembayaran obyek jual beli tanah pekarangan dan bangunan rumah permanent diatasnya tersebut diatas pada point 4 yaitu **sebesar Rp.131.435.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tiga puluh lima ribu rupiah)**, bahkan sampai dengan sekarang ini telah lewat 5 (lima) tahun (sejak tahun 2014 s/d tahun 2020) ;

6. Bahwa selain itu untuk menjamin obyek jual beli tersebut Penggugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor :550/Desa Jerowaru atas nama Asnan Riadi (Penggugat) kepada Tergugat 1 sebagai jaminan dalam transaksi jual beli dimaksud;

7. Bahwa **perbuatan** Tergugat 1 yang tidak menyelesaikan sisa pembayaran sampai dengan jatuh tempo pada tahun 2014 dan bahkan telah lewat waktu hingga sekarang ini adalah jelas merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

8. Bahwa Tergugat 1 tidak hanya melakukan wanprestasi/ingkar janji, akan tetapi juga ternyata Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memindahtangankan obyek jual beli yang belum selesai/lunas dibayar tersebut kepada pihak lain yaitu kepada Deren Setiawan (Tergugat 2), sehingga atas dasar inilah Deren Setiawan/Tergugat 2 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

9. Bahwa **Penggugat** telah berulang kali meminta kepada Tergugat 1 sendiri secara kekeluargaan agar segera menyelesaikan sisa pembayaran obyek jual beli tanah tersebut kepada Penggugat, namun tetap dipertahankan tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang adil menurut hukum yang berlaku;

10. Bahwa **selanjutnya** akibat perbuatan Tergugat 1 yang telah ingkar janji (wanprestasi), karena belum menyelesaikan sisa pembayaran tanah dan bangunan rumah permanent (obyek jual beli) tersebut **sebesar Rp.131.435.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** adalah sangat merugikan Penggugat, karena tidak dapat mengambil manfaat dan menikmati hasil dari sisa pembayaran obyek jual beli tanah dan bangunan rumah permanent tersebuterhitung sejak tahun 2014 hingga didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selongtelah berjalan selama 5 (lima) tahun,dan karenanya Tergugat 1 patut dihukum untuk menyerahkan/membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian materil karena tidak dapat menikmati keuntungan atau hasil dari sisa pembayaran obyek jual beli tanah dan bangunan rumah permanent tersebut **sebesar Rp.131.435.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** selama 5 (lima) tahun dengan perhitungan keuntungan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp.15.000.000,-/tahun, sehingga total kerugian materil Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-/tahun X 5 tahun = Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah)

**Jadi total** kerugian Penggugat dari sisa pembayaran obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat selama 5 (lima) tahun yaitu kerugian moril ditambah kerugian materil (Rp.100.000.000,- + Rp.75.000.000,- ) = **Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**11.** Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dapat terpenuhi dan supaya Penggugat tidak terus-menerus dirugikan, maka terhadap harta-harta pribadi Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang identitasnya akan disampaikan menyusul, maka Penggugat mohon agar harta benda Para Tergugat tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perikatan Jual beli tertanggal Desember 2013 adalah sah dan mengikat ;
3. Menetapkan sisa pembayaran **sebesar Rp.131.435.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** atas tanah dan bangunan rumah permanent yang menjadi obyek jual beli sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian perikatan jual beli tertanggal Desember 2013 sebagai hutang piutang Tergugat 1 Kepada Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat 1 yang belum menyelesaikan sisa pembayaran atas tanah obyek jual beli adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;
5. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat 1 yang telah memindahtangikan obyek jual beli yang belum selesai/lunas dibayar kepada Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan/membayar ganti rugi secara tanggung renteng, karena tidak dapat menikmati hasil-hasil/keuntungan dari obyek sengketa selama 5 (lima) tahun (dari tahun 2014 s/d tahun 2020) sebesar **Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas obyek obyek jual beli maupun terhadap harta pribadi Para Tergugat untuk membayar hasil-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil/keuntungan dari obyek sengketa baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga ;

8. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

10. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, Tergugat II hadir menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **L. DENI RUSMIN J., SH., MAULANA MA'RIF, SH., M. ASTHAGINA, SH. dan BAIQ BURDATUN, SH.MH.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH SOLUSI RAKYAT yang beralamat di Jalan Guru Bangkol Nomor 1, Kampung Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-05/LBH-SURAT/IX/2020, tertanggal 11 September 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor : 343/HK/HT.08.01.SK/IX/2020.PN Sel tanggal 11 September 2020, sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 September 2020, 15 September 2020, 5 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak **Syamsuddin Munawir, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat 2 membaca secara seksama mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat 2 akan mengajukan keberatan/eksepsi terkait hal-hal sebagai berikut :

### GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN SUBJEKTO

Bahwa gugatan penggugat sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah gugatan mengenai wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat 1 sesuai dengan posita gugatan 1,2,3,4,5,6,7,9 dan posita angka 10, sehingga sudah sangat jelas Penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara a quo yaitu ditariknya tergugat 2 dalam perkara a quo, hal ini didasarkan pada uraian posita tersebut yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 2 tidak memiliki hubungan hukum secara langsung sehingga gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

### GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam menyusun sebuah legal drafting tentunya yang harus diperhatikan adalah adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain seperti hal nya antara judul dengan isi daripada legal drafting tersebut, dan setelah Tergugat dua perhatikan terdapat kekaburan dalam menyusun Legal drafting yaitu gugatan, karena dalam judul gugatan Penggugat menyebutkan mengenai Gugatan Wanprestasi namun setelah Tergugat 2 membaca secara seksama ternyata Penggugat juga turut mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 sesuai dengan posita angka 8, dimana hal ini sangat membingungkan Tergugat mengenai maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat.

Bahwa selain itu juga penggugat menyatakan dalam posita angka 10 yang berbunyi sebagai berikut ***“bahwa selanjutnya akibat perbuatan Tergugat 1 yang telah ingkar janji (wanprestasi) karena belum menyelesaikan pembayaran tanah dan bangunan rumah permanen (objek jual beli) tersebut sebesar Rp 131.435.000 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sangat merugikan penggugat, karena tidak dapat mengambil manfaat dan menikmati hasil dari sisa pembayaran objek jual beli tanah dan bangunan rumah permanent tersebut sejak tahun 2014 hingga didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong telah berjalan selama 5 (tahun) dan karenanya tergugat 1 patut dihukum untuk menyerahkan /membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut.....dst”***,

Bahwa menurut hemat Penggugat apa yang didalilkan tersebut sangatlah membingungkan karena adanya penggabungan menjadi satu antara dalil wanprestasi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Praktik hukum acara perdata karena antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda yaitu Perbuatan wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, hal ini juga telah dilarang dalam praktik sebagaimana ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 april 1986 dan ditambah lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879K/Pdt/1997 Tanggal 29 januari 2001 yang menyatakan bahwa PENGGABUNGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI DALAM SATU GUGATAN MELANGGAR TATA TERTIB BERACARA KARENA KEDUANYA HARUS DISELESAIKAN TERSENDIRI***

Bahwa penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi menurut M. YAHYA HARAHAP dapat diperkenankan sepanjang antara dalil PMH diuraikan secara jelas dan terpisah dengan dalil wanprestasi namun dalam dalil gugatan Penggugat antara dalil gugatan PMH dengan wanprestasi digabung menjadi satu sehingga hal ini membingungkan Tergugat 2 maksud dan tujuan dari pada gugatan penggugat sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu juga kekaburan gugatan Penggugat jelas sekali terlihat dengan adanya pertentangan atau tidak sinkronya antara posita gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan Penggugat, dimana dalam posita angka 10 tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1 lah yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum namun dalam Petitum Penggugat pada angka 6 meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat (TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2) untuk menyerahkan/membayar ganti rugi secara tanggung renteng, karena tidak dapat menikmati hasil-hasil/keuntungan dari objek sengketa selama 5 (tahun) (dari tahun 2014 s/d tahun 2020) sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa petitum penggugat pada angka 6 merupakan perasan dari posita angka 10 yang menurut hemat Tergugat 2 tidak dapat dibenarkan oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya.

### **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

Bahwa formulasi gugatan Penggugat secara legalitas formal kurang pihak karena orang yang bernama Nyonya AGUSTINI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena peralihan objek tanah dan bangunan secara legalitas formal adalah antara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 berdasarkan kuasa menjual dari Tergugat 1 dengan kuasa menjual nomor 07 tertanggal 12 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris HALIM NATAATMADJA, sarjana Hukum Notaris di Praya, oleh karena itu Nyonya Agustini sudah sepatutnya didudukkan juga sebagai pihak dalam perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat 2 uraikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 2 dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas oleh Tergugat 2
3. Bahwa tidak benar Tergugat 2 membeli objek tanah dan bangunan dari tergugat 1 dengan cara melawan hukum dan tidak benar pula Tergugat 2 membeli tanah dari Tergugat 1 melainkan Tergugat 2 hanya mendapatkan kuasa untuk menjual dari Tergugat 1, dan selain itu juga secara jelas objek tanah dan bangunan yang diperjual belikan oleh Tergugat 2 berdasarkan Surat Kuasa Menjual kepada Nyonya AGUSTINI secara dokumen-dokumen telah lengkap, dimana sertifikat atas tanah dan bangunan yang diperjual belikan sudah beralih dari ASNAN RIADI (Penggugat) kepada JAHARUDIN alias MARJAHAN (Tergugat 2), dan dalam proses jual beli tersebut dengan menggunakan akta jual beli nomor 322/2015 yang dibuat di hadapan PPAT JUNAIDI pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015 sehingga peralihan hak dari Tergugat 1 kepada Nyonya Agustini telah sah menurut hukum oleh karena proses jual beli terhadap tanah dan bangunan tersebut telah didasarkan pada etika baik sehingga sudah sepatutnya dilindungi secara hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1267 K/Pdt/2012 dimana putusan tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 didalam butir ke IX dirumuskan bahwa “ **perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah) dan Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak**” .Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa Penggugat pada dasarnya telah mengakui kepemilikan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena Tergugat 2 telah meminta kepada Penggugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang telah diperjual belikan dan kemudian Penggugat telah bersedia keluar namun meminta kepada Tergugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 agar diberikan waktu paling lambat 1 tahun sejak tahun 2019 berdasarkan surat pernyataan Penggugat tertanggal 18 september 2019 namun atas kebaikan hati Tergugat 2 tersebut ternyata Penggugat malah mengajukan gugatan kepada Tergugat 2.

5. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya yang meminta kepada Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian adalah sangatlah mengada-ada karena semenjak adanya peralihan tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2015 Penggugatlah yang menguasai dan tidak bersedia keluar dari tanah dan bangunan yang telah diperjual belikan dan oleh sebab itu justru Tergugat 2 dan Nyonya AGUSTINI lah yang sepantasnya menuntut ganti kerugian kepada Penggugat karena tidak dapat menikmati objek jual beli tersebut sejak tahun 2015 oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat 2 dalam konvensi mohon agar di posisikan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi agar diposisikan sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat 2 dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dasar-dasar sebagai berikut :
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah kuasa menjual dari Tergugat 1 dalam konvensi yang bertindak sebagai penjual atas sebidang tanah beserta bangunan dengan SHM No 550 atas nama MARJAHAN dengan luas 326 m2 yang terletak di jerowaru kecamatan jerowaru, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa menjual nomor 07 tertanggal 12 januari 2012 yang dibuat di Notaris HALIM NATAATMADJA, sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Lombo Tengah yang kemudian melakukan peralihan hak kepada nyonya AGUSTINI berdasarkan akta jual beli nomor 322/2015 yang dibuat di hadapan PPAT JUNAIDI yang berkedudukan hukum di wilayah Lombok Timur dimana antara Penggugat Rekonvensi dengan Nyonya Agustini adalah suami istri.
4. Bahwa setelah adanya proses peralihan hak sebagaimana diuraikan di atas kemudian Penggugat rekonvensi berusaha meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek jual beli tanah dan bangunan namun oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan terus meminta agar diberikan waktu untuk pindah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 18 september 2019 Penggugat rekonvensi bersama dengan istrinya Nyonya AGUSTINA kembali mendatangi Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan objek tanah dan bangunan tersebut namun kembali lagi Tergugat meminta agar diberikan waktu untuk pindah sebagaimana surat pernyataan Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 september 2019 dan kembali diberikan waktu oleh Penggugat Rekonvensi namun hal itu justru dijadikan kesempatan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan.

6. Bahwa karena tindakan Tergugat rekonvensi tersebut yang tidak bersedia menyerahkan objek tanah dan bangunan tersebut kepada orang yang berhak sejak tahun 2015 telah menghalangi Penggugat rekonvensi untuk memanfaatkan objek yang telah diperjualbelikan sehingga Penggugat rekonvensi mengalami kerugian baik secara moril maupun materil yang kemudian dihitung dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Penggugat Rekonvensi dan istrinya oleh karena tidak dapat dinilai dengan angka maka Penggugat hanya meminta agar Tergugat segera mengosongkan objek tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi dan istrinya dan memberikan kompensasi kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Kerugian materil Penggugat Rekonvensi dan istrinya oleh karena tujuan Penggugat Rekonvensi membeli objek tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membuat usaha terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada dasar-dasar yang jelas serta dengan perhitungan yang jelas didukung dengan alat bukti yang otentik maka sudah sepatutnya gugatan penggugat Rekonvensi ini untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didukung dengan dasar hukum tersebut diatas maka Tergugat 2 dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan hukum peralihan hak atas objek tanah dan bangunan dengan SHM No 550 atas nama Marjahan kepada Nyonya AGUSTINI adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan objek tanah dan bangunan yang telah diperjual belikan dalam keadaan baik.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materil maupun formil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dan

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban dan eksepsi tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 17 September 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Januari 2020 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### DALA EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan di dalam jawabannya tersebut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Gugatan Penggugat Error In Subjekto;
- b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;
- c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi apakah beralasan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Error In Subjekto dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah membingungkan karena adanya penggabungan menjadi satu antara dalil wanprestasi dengan dalil Perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Praktik hukum acara perdata karena antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda yaitu Perbuatan wanpresatsi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, hal ini juga telah dilarang dalam praktik sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 april 1986 dan ditambah lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879K/Pdt/1997 Tanggal 29 januari 2001 yang menyatakan bahwa PENGABUNGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI DALAM SATU GUGATAN MELANGGAR TATA TERTIB BERACARA KARENA KEDUANYA HARUS DISELESAIKAN TERSENDIRI, oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi antara dalil gugatan PMH dengan wanprestasi digabung menjadi satu sehingga hal ini membingungkan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli pada sekitar bulan Desember 2013 atas sebidang tanah perkarangan dan bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di Rau Belek, Dusun Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan luas  $\pm 312 \text{ M}^2$  Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 550/Desa Jerowaru, atas nama Asnan Riadi, dengan batas-batas sebagaimana Gugatan Pengguat seharga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun Tergugat I (pembeli) baru menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 98.565.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat sisa pembayaran terhadap obyek jual beli yang belum diselesaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.131.435.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020), oleh karena **perbuatan** Tergugat I yang tidak menyelesaikan sisa pembayaran sampai dengan jatuh tempo pada tahun 2014 dan bahkan telah lewat waktu hingga sekarang ini adalah jelas merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Bahwa Tergugat I tidak hanya melakukan wanprestasi/ingkar janji, akan tetapi juga ternyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memindahtangankan obyek jual beli yang belum selesai/lunas dibayar tersebut kepada pihak lain yaitu kepada Deren Setiawan (Tergugat II), oleh karena perbuatan/tindakan Tergugat I yang telah memindahtangankan obyek jual beli yang belum selesai/lunas dibayar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum Tergugat II patut dihukum untuk menyerahkan/membayar ganti kerugian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa adanya dua peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum memiliki beberapa perbedaan yaitu Sumber Hukum Wanprestasi Pasal 1243 KUHPer yang timbul dari persetujuan sedangkan PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang, kemudian Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul sebagaimana Pasal 1243 KUHPer yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi) sedangkan Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi, pihak yang merasa dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi, untuk tuntutan ganti rugi Wanprestasi mengatur adanya jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi sedangkan Perbuatan Melawan Hukum tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, bisa menggugat ganti rugi nyata dan kerugian immaterial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu hal yang berbeda sehingga apabila kedua hal tersebut digabungkan maka akan membingungkan Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan, selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 april 1986 dan ditambah lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879K/Pdt/1997 Tanggal 29 januari 2001 yang menyatakan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap eksepsi tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang tidak menyelesaikan sisa pembayaran sebidang tanah perkarangan dan bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di Rau Belek,Dusun Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan luas± 312 M<sup>2</sup>Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:550/Desa Jerowaru, atas nama Asnan Riadi, dengan batas- batas sebagaimana gugatan penggugat sampai dengan jatuh tempo pada tahun 2014 dan bahkan telah lewat waktu hingga sekarang ini adalah jelas merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan Tergugat I tidak hanya melakukan wanprestasi/ingkar janji, akan tetapi juga ternyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memindahtangankan obyek jual beli yang belum selesai/lunas dibayar tersebut kepada pihak lain yaitu kepada Deren Setiawan (Tergugat II), sehingga atas dasar inilah Deren Setiawan/Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat II, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat II juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan maka terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan upaya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian terhadap gabungan dari dua kepentingan yang berguna untuk menghemat biaya, menghemat prosedur dan mencegah adanya putusan hakim yang saling bertentangan untuk perkara yang saling berkaitan. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pihak tergugat sebagaimana pasal 157 dan 158 RbG;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik dengan alasan sebagaimana tertuang di dalam jawaban Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan Penggugat mengenai obyek yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan dan menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap Gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka patut secara hukum agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

##### **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh kami, **ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum.** dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 2 September 2020, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa di hadiri Tergugat I;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

**TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum.**

Ttd

**ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H.**

**ABDI RAHMANSYAH S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H.**

## Perincian biaya :

|    |                            |                     |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran          | Rp. 30.000,-        |
| 2. | Biaya ATK                  | Rp. 75.000,-        |
| 3. | Biaya pemeriksaan setempat | Rp. -               |
| 4. | Biaya panggilan kepada :   |                     |
| -  | Penggugat dan Tergugat     | Rp. 748.000,-       |
| 5. | PNBP panggilan / PS        | Rp. 30.000,-        |
| 6. | Redaksi                    | Rp. 10.000,-        |
| 7. | <u>Materai</u>             | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 903.000,-

(sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17